

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun kemukakan pada bab sebelumnya tentang pandangan Jama'ah Tablig tentang Keluarga Sakinah dalam tinjauan hukum Islam, maka disusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jamaah Tablig Kota Kendari pada dasarnya memiliki pandangan yang tidak banyak berbeda dengan pandangan mayoritas muslim lainnya tentang keluarga sakinah. Menurut Jamaah Tablig Kota Kendari, keluarga sakinah tercipta dalam 3 fase, yaitu pra-nikah, saat pernikahan, dan pasca-pernikahan. Bahwa pada fase pra-nikah, seorang anggota jamaah harus mencari calon pasangan yang memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., termasuk dalam hal ini proses lamaran yang pada dasarnya melarang melamar di atas lamaran orang lain meskipun Jamaah Tablig memberi catatan bahwa hal tersebut bisa dilakukan jika pelamar yang pertama adalah orang tidak saleh/baik. Pada fase pernikahan/walimah, Jamaah Tablig berpandangan bahwa pernikahan yang paling baik adalah pernikahan yang sederhana dan tidak menghamburkan biaya, alasannya adalah hal tersebut mubazir dan bisa menzalimi pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Pada fase pasca-nikah, Jamaah Tablig melihat keluarga sakinah melalui beberapa poin yaitu terkait: 1) pemenuhan kebutuhan biologis; 2) pemenuhan kebutuhan religius/agama; 3) keseimbangan hak dan kewajiban; 4) hubungan sosial; dan 5) pendidikan keluarga.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Jamaah Tablig Kota Kendari tentang keluarga sakinah juga tidak menimbulkan banyak permasalahan.

Hanya beberapa hal yang menurut penulis bisa dianggap menyelisihi hukum Islam yang selama ini dipahami. Kasus yang dimaksud adalah:

- a. Pandangan bahwa boleh melamar di atas lamaran orang lain, padahal hukum Islam jelas melarang hal tersebut.
- b. Kegiatan *khuru>j* yang merupakan bagian utama dalam dakwah Jamaah Tablig. Menurut penulis, pemenuhan hak biologis istri yang ditinggalkan dalam jangka waktu yang sampai berbulan-bulan teraibakan. Meskipun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan isteri untuk *khuru>j* diperbolehkan ketika isteri mengikhlaskan maka kewajiban nafkah bagi suami gugur selama pergi *khuru>j*. namun kenyataannya tidak sedikit isteri yang tidak menerima pilihan suami untuk pergi khurûj karena harus ditinggalkan dalam waktu lama. Tidak semua isteri dari anggota Jamaah Tabligh juga bersedia bergabung dan mentaati aturan Jamaah.
- c. Dalam kehidupan sosial, Jamaah Tablig sesungguhnya memiliki interaksi yang sangat baik kepada sesama manusia mengingat aktifitas dakwah mereka yang menuntut bersosialisasi dengan baik. Hanya pembatasan yang terhitung 'ekstrim' kepada isteri mereka untuk berinteraksi dan beraktifitas di luar rumah yang mendapatkan catatan dari penulis. Semestinya pelarangan terhadap isteri untuk berinteraksi sosial bisa lebih longgar dengan mempertimbangkan konteks kehidupan sosial.
- d. Dalam hal pendidikan anak, dengan aktifitas *khuru>j* maka otomatis keluarga yang ditinggal tidak mendapatkan pengajaran dan bimbingan maksimal dari seorang suami atau ayah, padahal isteri dan anak-anak juga

membutuhkan bimbingan dan pendidikan dari seorang suami atau ayah. Jamaah Tabligh tidak bisa menjamin istri dan anak-anak mereka sudah cukup pintar atau memahami dalam ilmu agama maupun pendidikan umum, karena dalam keluarga bimbingan seorang suami itu sangat penting, hal itu karena suami mempunyai kedudukan sebagai seorang pemimpin keluarga, maka sudah sepantasnya para Jamaah Tabligh lebih mengutamakan dakwah terhadap keluarga terlebih dahulu, baru kemudian ke masyarakat sekitar.

B. Implikasi

Penelitian ini melahirkan sejumlah hal yang menjadi implikasinya yaitu:

1. Nafas-nafas Islam yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan solidaritasnya hendaknya dapat diterapkan dalam membina rumah tangga oleh setiap umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sehingga rumah tangga muslim selalu dapat dijadikan suri tauladan oleh umat manusia kapanpun dan dimanapun berada.
2. Perbedaan yang ada pada umat Islam dalam memahami pesan-pesan khusus Islam sehingga muncul berbagai macam kelompok hendaknya disikapi secara arif oleh masing-masing kelompok umat (Islam), sehingga perbedaan tersebut hanya akan mendatangkan nikmat dan manfaat yang tidak akan menyulut perpecahan.
3. Jama'ah Tabligh secara umum (bisa dikatakan) merupakan salah satu kelompok dari umat Islam yang kuat dalam memegang ajaran agama atau seringkali hanya melaksanakan ajaran murni dari al-Qur'an dan al-sunnah saja, sehingga apa yang mereka lakukan di masa sekarang ini, terasa kaku dan kolot. Akan tetapi hal ini seharusnya menjadi pemikiran kita untuk lebih bisa

menerima dan menghargai juga sebagai koreksi diri kita sendiri akan kualitas diri pribadi sendiri.

4. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang tentang kajian konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh ini, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang lain seperti penelitian lapangan dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Anshari, Furqon Ahmad, *Pedoman Bertabligh Bagi Umat Islam*, ed. Supriyanto Abdullah. Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000.

Bakhtiar, Anton dan Ahmad Zubaker, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

al-Bantani, Nawawi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Pedoman Membina Keluarga Sakinah*, terj. Masrokhan Ahma D. Cet II; Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. IX; Yogyakarta: UII press, 1999.

Basyir, Azhar dan Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.

Cholid N dan H. Abu A, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hasan, Maimunah. *Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.

Hasan, Musthafa. *Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah Tablig*. Yogyakarta: Ash-Shaff, 1997.

Hasanuddin AF, *Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011.

Jabir, Husein bin Muhsin bin Ali. *Membentuk Jama'atul Muslimin*, alih bahasa oleh Supriyanto. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Kauma, Fuad dan Drs. Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Masyhur, Mustafa. *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press, 1999.

Mujab, Nadhirah. *Merawat Mahligai Rumah Tangga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.